



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Talas
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 21 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Anak ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari "AISYIYAH KALIMANTAN TENGAH" yang telah ditunjuk sebagai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dari Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan tanggal 29 Mei 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Abrina Astuti Sihombing, S.H., dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya dan wali;

Halaman 1 dari 1 Putusan



Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama **Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Anak ditahanan dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap berada di dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal bersarung warna putih;
 - 1 (satu) buah sprei berwarna putih ungu motif bunga;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam berwarna coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek batik bermotif warna coklat merah;
 - 1 (Satu) lembar BH (bra) berwarna cream;**Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama SAKSI IV**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Putusan



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Mereka berdua baik Anak ANAK maupun Anak Korban ANAK KORBAN sebenarnya adalah merupakan hasil menifestasi/korban dari kelalaian orang tuanya dalam memberikan perlindungan dan pendidikan terhadap anaknya sehingga mereka berdua dalam hal ini Anak ANAK dan Anak Korban ANAK KORBAN berada pada suatu lingkungan, situasi dan kondisi yang rawan untuk terjadinya kejahatan.

Fakta-fakta yang terbukti dipersidangan Antara lain:

- Pergaulan bebas .

Anak ANAK dan Anak Korban ANAK KORBAN bebas berkeliaran di jalan pada jam-jam malam yang seharusnya mereka tidur dan beristirahat di rumah.

- Minum-minuman keras.

Efek dari Minum-minuman keras adalah hilangnya kesadaran dan meningkatkan hasrat seksual/ gairah seksual.

- Kurangnya pendidikan Formal dan Informal.

Pendidikan informal termasuk didalamnya pendidikan Agama dan etika tentang pergaulan antara teman laki-laki dan teman perempuan, yang mana boleh dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan sehingga mereka terjebak dalam pergaulan bebas yang sudah pasti sangat merugikan diri mereka sendiri baik dunia maupun akhirat.

Dari fakta tersebut diatas Penasihat Hukum Anak ANAK berharap/memohon kepada hakim yang Mulia yang menangani perkara ini untuk memutuskan supaya Anak ANAK dikembalikan kepada orang tuanya di kampung halamannya dengan pengawasan instansi yang terkait karena anak ini perlu dibina kembali pendidikannya baik itu pendidikan formal maupun informal untuk kepentingan masa depannya yang lebih baik sehingga bisa menjadi generasi muda dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap

Halaman 3 dari 3 Putusan



tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **ANAK** bersama-sama dengan SAKSI IV pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi SAKSI II di Kab. Katingan saat Anak ANAK dan 5 teman Anak ANAK yaitu SAKSI II, SAKSI A DE CHARGE, Saudara ARI, Saksi SAKSI IV, dan Anak Korban ANAK KORBAN, sedang rebahan sambil bermain handphone, kemudian Saksi SAKSI IV menyuruh SAKSI A DE CHARGE untuk membeli minuman keras dengan mengatakan “beli minum dulu ah”, kemudian SAKSI A DE CHARGE menyuruh SAKSI II untuk membeli minuman keras tersebut, lalu SAKSI II berangkat bersama Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah membeli minuman keras maka langsung minum-minuman keras sambil bermain handphone sampai pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi SAKSI IV mengajak untuk karaoke sehingga Anak ANAK berangkat menggunakan 1 motor berboncengan dengan Saudara ARI ke tempat karaoke Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Anak ANAK, Saksi SAKSI IV, SAKSI II, SAKSI A DE CHARGE, Sdra. ARI, dan Anak Korban ANAK KORBAN sampai dan meminum minuman keras, sekira pukul 02.40 WIB SAKSI A DE CHARGE merasa sakit gigi dan meminta diantar pulang sehingga Saksi SAKSI IV mengantarkan SAKSI A DE CHARGE pulang dan setelah itu Saksi SAKSI IV pun kembali lagi untuk melanjutkan minum minuman keras dan karaoke, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB, Anak ANAK mengajak Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan “ayok ANAK KORBAN kita kebelakang “ lalu Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “ngapain kita kebelakang yu“, kemudian Anak ANAK menarik Anak Korban ANAK KORBAN pergi ke arah belakang dekat wc di dekat pepohonan,

Halaman 4 dari 4 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak ANAK langsung memeluk Anak Korban ANAK KORBAN, pada saat Anak ANAK memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dengan posisi berdiri lalu tangan kanan Anak ANAK masuk kedalam baju dan Bra Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Anak ANAK meremas-remas payudara Anak Korban, lalu pada saat itu Anak ANAK juga melepas celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN sampai lutut lalu Anak ANAK juga melepas celana Anak ANAK dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Saksi SAKSI IV mendatangi Anak ANAK dan Anak Korban ANAK KORBAN, lalu Anak ANAK menjatuhkan diri ke tanah sambil membenarkan celana Anak ANAK, lalu Anak Korban ANAK KORBAN langsung di angkat dan diseret secara paksa oleh Saksi SAKSI IV dan di bawa ke dalam kamar, lalu kemudian Anak ANAK pun langsung bangun dari tanah dan mengikuti Saksi SAKSI IV yang membawa Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam kamar dengan berkata “jangan Tom ini pacarku”, selanjutnya Anak ANAK ikut masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Anak ANAK berada di atas badan Anak Korban ANAK KORBAN dan berada di sebelah kanan Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak ANAK membuka dan mengangkat baju serta Bra Anak Korban ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara dan mengisap puting payudara Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Saksi SAKSI IV melepas celana dan celana dalam milik Anak Korban ANAK KORBAN dan melepas celana dalam miliknya kemudian menggesekan alat kelamin saksi SAKSI IV ke alat kelamin Saksi ANAK KORBAN sebanyak 6 kali, kemudian Saksi SAKSI IV menutup wajah Anak Korban ANAK KORBAN agar tidak dapat berteriak selanjutnya Saksi SAKSI IV memasukan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 kali kemudian Saksi SAKSI IV memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN secara penuh dan menggoyangkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa SAKSI II memanggil dengan cara berteriak dari luar kamar dan ingin mendobrak kamar tersebut kemudian Saksi SAKSI IV menarik alat kelaminnya kemudian menahan dan memegang tali pintu kamar tersebut sambil memasang celana agar tidak dapat di buka oleh Saksi SAKSI II dari luar, sedangkan Anak ANAK ingin membuka pintu tersebut dari dalam namun Anak ANAK ditahan dan ditarik oleh Saksi SAKSI IV, lalu Anak ANAK pun berteriak “tolong lin tolong lin”, Anak ANAK kemudian memukul pintu tersebut, dan pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN memasang kemabali celana Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu kemudian Saksi SAKSI IV membuka pintu kamar

Halaman 5 dari 5 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Anak ANAK dan Anak Korban ANAK KORBAN langsung keluar dari kamar tersebut sementara Saksi SAKSI IV masih duduk berada didalam kamar;

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Tanggal 6 Mei 2023 ditandatangani oleh dr. RAHMAH atas nama korban ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pasien korban kekerasan seksual datang diantar polisi mengenakan kaos warna biru tua dan celana kain motif batik

Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaaan medis ditemukan:

1. Riwayat haid pertama kali usia tiga belas tahun dan mengaku masih perawan sebelum kejadian ini

Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berusia enam belas tahun, dengan kesadaran baik, sikap selama pemeriksaan membantu
2. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
3. Pemeriksaan alat kelamin:
- 4 a : Kemerahan pada vagina bagian luar disertai robekan kecil pada daerah antara lubang dubur dan alat kemaluan
5. b : Selaput : Terdapat robekan baru disertai lebam dan darah pada arah jarum jam 1 sampai 3

Kesimpulan :

Robekan baru selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru terjadi

Perbuatan **ANAK ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

ATAU

KEDUA

Bahwa **ANAK ANAK** pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan**

Halaman 6 dari 6 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi SAKSI II di Kab. Katingan saat Anak ANAK dan 5 teman Anak ANAK yaitu SAKSI II, SAKSI A DE CHARGE, Saudara ARI, Saksi SAKSI IV, dan Anak Korban ANAK KORBAN, sedang rebahan sambil bermain handphone, kemudian Saksi SAKSI IV menyuruh SAKSI A DE CHARGE untuk membeli minuman keras dengan mengatakan “beli minum dulu ah”, kemudian SAKSI A DE CHARGE menyuruh SAKSI II untuk membeli minuman keras tersebut, lalu SAKSI II berangkat bersama Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah membeli minuman keras maka langsung minum-minuman keras sambil bermain handphone sampai pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi SAKSI IV mengajak untuk karaoke sehingga Anak ANAK berangkat menggunakan 1 motor berboncengan dengan Saudara ARI ke tempat karaoke Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Anak ANAK, Saksi SAKSI IV, Saksi SAKSI II, SAKSI A DE CHARGE, Sdra. ARI, dan Anak Korban ANAK KORBAN sampai dan meminum minuman keras, sekira pukul 02.40 WIB SAKSI A DE CHARGE merasa sakit gigi dan meminta diantar pulang sehingga Saksi SAKSI IV mengantarkan SAKSI A DE CHARGE pulang dan setelah itu Saksi SAKSI IV pun kembali lagi untuk melanjutkan minum minuman keras dan karaoke, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB, Anak ANAK mengajak Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan “ayok ANAK KORBAN kita kebelakang “ lalu Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “ngapain kita kebelakang yu“, kemudian Anak ANAK menarik Anak Korban ANAK KORBAN pergi ke arah belakang dekat wc di dekat pepohonan, kemudian Anak ANAK langsung memeluk Anak Korban ANAK KORBAN, pada saat Anak ANAK memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dengan posisi berdiri lalu tangan kanan Anak ANAK masuk kedalam baju dan Bra Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Anak ANAK meremas-remas payudara Anak Korban, lalu pada saat itu Anak ANAK juga melepas celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN sampai lutut lalu Anak ANAK juga melepas celana Anak ANAK dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Saksi SAKSI IV mendatangi Anak ANAK dan Anak Korban ANAK KORBAN, lalu Anak ANAK menjatuhkan diri ke tanah sambil membenarkan celana Anak ANAK, lalu Anak Korban ANAK KORBAN langsung di angkat dan diseret secara paksa oleh Saksi SAKSI IV dan di bawa ke dalam kamar, lalu kemudian Anak ANAK pun langsung bangun dari

Halaman 7 dari 7 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan mengikuti Saksi SAKSI IV yang membawa Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam kamar dengan berkata “jangan Tom ini pacarku”, selanjutnya Anak ANAK ikut masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Anak ANAK berada di atas badan Anak Korban ANAK KORBAN dan berada di sebelah kanan Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak ANAK membuka dan mengangkat baju serta Bra Anak Korban ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara dan mengisap puting payudara Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Saksi SAKSI IV melepas celana dan celana dalam milik Anak Korban ANAK KORBAN dan melepas celana dalam miliknya kemudian menggesekan alat kelamin saksi SAKSI IV ke alat kelamin Saksi ANAK KORBAN sebanyak 6 kali, kemudian Saksi SAKSI IV menutup wajah Anak Korban ANAK KORBAN agar tidak dapat berteriak selanjutnya Saksi SAKSI IV memasukan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 kali kemudian Saksi SAKSI IV memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN secara penuh dan menggoyangkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa Saksi SAKSI II memanggil dengan cara berteriak dari luar kamar dan ingin mendobrak kamar tersebut kemudian Saksi SAKSI IV menarik alat kelaminnya kemudian menahan dan memegang tali pintu kamar tersebut sambil memasang celana agar tidak dapat di buka oleh Saksi SAKSI II dari luar, sedangkan Anak ANAK ingin membuka pintu tersebut dari dalam namun Anak ANAK ditahan dan ditarik oleh Saksi SAKSI IV, lalu Anak ANAK pun berteriak “tolong lin tolong lin”, Anak ANAK kemudian memukul pintu tersebut, dan pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN memasang kemabali celana Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu kemudian Saksi SAKSI IV membuka pintu kamar tersebut dan Anak ANAK dan Anak Korban ANAK KORBAN langsung keluar dari kamar tersebut sementara Saksi SAKSI IV masih duduk berada didalam kamar;

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Tanggal 6 Mei 2023 ditandatangani oleh dr. RAHMAH atas nama korban ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pasien korban kekerasan seksual datang diantar polisi mengenakan kaos warna biru tua dan celana kain motif batik

Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan medis ditemukan:

1. Riwayat haid pertama kali usia tiga belas tahun dan mengaku masih perawan sebelum kejadian ini

Pada pemeriksaan ditemukan:

Halaman 8 dari 8 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berusia enam belas tahun, dengan kesadaran baik, sikap selama pemeriksaan membantu
2. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
3. Pemeriksaan alat kelamin:
- 4 a : Kemerahan pada vagina bagian luar disertai robekan kecil pada daerah antara lubang dubur dan alat kemaluan
5. b : Selaput : Terdapat robekan baru disertai lebam dan darah pada arah jarum jam 1 sampai 3

Kesimpulan :

Robekan baru selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru terjadi

Perbuatan **ANAK ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

ATAU

KETIGA

Bahwa **ANAK ANAK** pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi SAKSI II di Kab. Katingan saat Anak ANAK dan 5 teman Anak ANAK yaitu SAKSI II, SAKSI A DE CHARGE, Saudara ARI, Saksi SAKSI IV, dan Anak Korban ANAK KORBAN, sedang rebahan sambil bermain handphone, kemudian Saksi SAKSI IV menyuruh SAKSI A DE CHARGE untuk membeli minuman keras dengan mengatakan "beli minum dulu ah", kemudian SAKSI A DE CHARGE menyuruh Saksi SAKSI II untuk membeli minuman keras tersebut, lalu SAKSI II berangkat bersama Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah membeli minuman keras maka langsung minum-minuman keras sambil bermain handphone sampai pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi SAKSI IV mengajak untuk karaoke sehingga Anak ANAK berangkat menggunakan 1 motor berboncengan dengan Saudara ARI ke tempat karaoke

Halaman 9 dari 9 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Anak ANAK, Saksi SAKSI IV, Saksi SAKSI II, SAKSI A DE CHARGE, Sdra. ARI, dan Anak Korban ANAK KORBAN sampai dan meminum minuman keras, sekira pukul 02.40 WIB SAKSI A DE CHARGE merasa sakit gigi dan meminta diantar pulang sehingga Saksi SAKSI IV mengantarkan SAKSI A DE CHARGE pulang dan setelah itu Saksi SAKSI IV pun kembali lagi untuk melanjutkan minum minuman keras dan karaoke, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB, Anak ANAK mengajak Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan “ayok ANAK KORBAN kita kebelakang “ lalu Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “ngapain kita kebelakang yu“, kemudian Anak ANAK menarik Anak Korban ANAK KORBAN pergi ke arah belakang dekat wc di dekat pepohonan, kemudian Anak ANAK langsung memeluk Anak Korban ANAK KORBAN, pada saat Anak ANAK memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dengan posisi berdiri lalu tangan kanan Anak ANAK masuk kedalam baju dan Bra Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Anak ANAK meremas-remas payudara Anak Korban, lalu pada saat itu Anak ANAK juga melepas celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN sampai lutut lalu Anak ANAK juga melepas celana Anak ANAK dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Saksi SAKSI IV mendatangi Anak ANAK dan Anak Korban ANAK KORBAN, lalu Anak ANAK menjatuhkan diri ke tanah sambil membenarkan celana Anak ANAK, lalu Anak Korban ANAK KORBAN langsung di angkat dan diseret secara paksa oleh Saksi SAKSI IV dan di bawa ke dalam kamar, lalu kemudian Anak ANAK pun langsung bangun dari tanah dan mengikuti Saksi SAKSI IV yang membawa Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam kamar dengan berkata “jangan Tom ini pacarku“, selanjutnya Anak ANAK ikut masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Anak ANAK berada di atas badan Anak Korban ANAK KORBAN dan berada di sebelah kanan Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak ANAK membuka dan mengangkat baju serta Bra Anak Korban ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara dan mengisap puting payudara Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Saksi SAKSI IV melepas celana dan celana dalam milik Anak Korban ANAK KORBAN dan melepas celana dalam miliknya kemudian menggesekan alat kelamin saksi SAKSI IV ke alat kelamin Saksi ANAK KORBAN sebanyak 6 kali, kemudian Saksi SAKSI IV menutup wajah Anak Korban ANAK KORBAN agar tidak dapat berteriak selanjutnya Saksi SAKSI IV memasukan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 kali kemudian Saksi SAKSI IV memasukan alat kelaminnya ke dalam alat

Halaman 10 dari 10 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban ANAK KORBAN secara penuh dan menggoyangkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa Saksi SAKSI II memanggil dengan cara berteriak dari luar kamar dan ingin mendobrak kamar tersebut kemudian Saksi SAKSI IV menarik alat kelaminnya kemudian menahan dan memegang tali pintu kamar tersebut sambil memasang celana agar tidak dapat di buka oleh Saksi SAKSI II dari luar, sedangkan Anak ANAK ingin membuka pintu tersebut dari dalam namun Anak ANAK ditahan dan ditarik oleh Saksi SAKSI IV, lalu Anak ANAK pun berteriak "tolong lin tolong lin", Anak ANAK kemudian memukul pintu tersebut, dan pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN memasang kembali celana Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu kemudian Saksi SAKSI IV membuka pintu kamar tersebut dan Anak ANAK dan Anak Korban ANAK KORBAN langsung keluar dari kamar tersebut sementara Saksi SAKSI IV masih duduk berada didalam kamar;

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Tanggal 6 Mei 2023 ditandatangani oleh dr. RAHMAH atas nama korban ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pasien korban kekerasan seksual datang diantar polisi mengenakan kaos warna biru tua dan celana kain motif batik

Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan medis ditemukan:

1. Riwayat haid pertama kali usia tiga belas tahun dan mengaku masih perawan sebelum kejadian ini

Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berusia enam belas tahun, dengan kesadaran baik, sikap selama pemeriksaan membantu
2. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
3. Pemeriksaan alat kelamin:
 - 4 a : Kemerahan pada vagina bagian luar disertai robekan kecil pada daerah antara lubang dubur dan alat kemaluan
 - 5 b : Selaput : Terdapat robekan baru disertai lebam dan darah pada arah jarum jam 1 sampai 3

Kesimpulan :

Robekan baru selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru terjadi

Perbuatan **ANAK ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah

Halaman 11 dari 11 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti UU RI No 1 TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban ANAK KORBAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Anak;
 - Bahwa Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak;
 - Bahwa Anak Korban tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa Ya, Anak Korban dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa;
 - Bahwa Ya, Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Ya, keterangan Anak Korban semuanya benar pada berita acara Penyidik;
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak dibawah umur;
 - Bahwa Kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dialami Anak Korban dilakukan oleh ANAK bersama-sama SAKSI IV (ditahan dalam perkara lain) yang merupakan suami dari ipar sepupu Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 04.00 WIB di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Memang sebelumnya Anak Korban sudah kenal dengan Anak karena Anak merupakan pacar Anak Korban;
 - Bahwa Pada saat sekarang ini umur Anak Korban adalah 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Pada saat sekarang ini Anak Korban sudah berhenti bersekolah dan ikut bekerja dengan saudara ipar sepupu Anak Korban sedangkan kedua orang tua Anak Korban berada dikampung;
 - Bahwa Pada saat sekarang ini orang tua Anak Korban dikampung tidak tahu, karena mereka hanya tahu kalau Anak Korban ikut kerja dengan Sepupu Anak Korban dan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada sepupu Anak Korban;
 - Bahwa Awalnya Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 skj. 23.00 Wib dirumah SAKSI II di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah, awal

Halaman 12 dari 12 Putusan



mulanya pada saat itu Anak Korban dan 5 teman Anak Korban yaitu SAKSI II, SAKSI A DE CHARGE, Saudara ARI, SAKSI IV, dan ANAK, sedang rebahan dan santai bermain handphone, lalu tidak lama kemudian SAKSI IV menyuruh SAKSI A DE CHARGE untuk membeli minuman keras dengan berkata “ beli minum dulu ah” , lalu setelah itu SAKSI A DE CHARGE mengiyakan dengan langsung menyuruh SAKSI II untuk membeli minuman keras tersebut, lalu SAKSI II bertanya “ mana uangnya” lalu setelah itu di jawab oleh SAKSI IV dengan berkata “pakai uangmu dulu lin nanti diganti”, lalu di iyaikan oleh SAKSI II, lalu pada saat SAKSI II ingin berangkat membeli minuman keras SAKSI A DE CHARGE menyuruh Saudara ARI untuk menemani SAKSI II membeli minuman, namun pada saat itu SAKSI II tidak mau dan malah meminta Anak Korban untuk menemaninya, lalu Anak Korban pun mengiyakan dan langsung pergi bersama dengan SAKSI II untuk membeli minuman keras, setelah Anak Korban dan SAKSI II selesai membeli minuman keras kami langsung kembali kerumah dan sesampainya dirumah Anak Korban beserta 5 teman Anak Korban langsung minum-minuman keras dan sambil bermain handphone sampai sekitar jam 01.30 WIB Dini hari, lalu setelah itu tidak lama kemudian SAKSI IV mengajak Anak Korban beserta 4 teman lainnya untuk karaoke dengan berkata “kita ke karaokean sana aja”, lalu di jawab oleh SAKSI II “emang masih buka “, lalu di jawab lagi oleh SAKSI A DE CHARGE “ ayok am lama juga kita ga nyanyi-nyanyi” setelah itu tanpa basa basi lagi Anak Korban beserta 5 teman Anak Korban langsung berangkat ke tempat karaoke tersebut, pada saat itu Anak Korban berangkat menggunakan 1 motor berboncengan dengan SAKSI II ke tempat karaoke tersebut di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah skj 02.00 WIB pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 tersebut, setelah sampai Anak Korban beserta 5 teman Anak Korban pun langsung memesan minuman keras jenis anggur putih dan Bir kaleng lagi di tempat karaoke tersebut, setelah Anak Korban beserta 5 teman Anak Korban sedang bernyanyi, minum-minuman keras dan karaoke beberapa lagu, SAKSI A DE CHARGE tiba-tiba sakit gigi dan langsung meminta ingin pulang skj 02.40 WIB , lalu SAKSI A DE CHARGE pun langsung di antar pulang oleh SAKSI IV dan Anak Korban beserta 5 teman Anak Korban tetap lanjut minum-minuman keras dan karaoke di tempat karaoke tersebut, setelah itu tidak lama kemudian SAKSI IV datang kembali ke tempat karaoke dan memesan minuman keras lagi sebanyak 1 set dengan jenis

Halaman 13 dari 13 Putusan



anggur putih dan Bir Kaleng, lalu pada saat itu skj pukul 04.00 WIB ANAK ada mengajak Anak Korban kebelakang “ayok ANAK KORBAN kita kebelakang “ lalu Anak Korban jawab “ngapain kita kebelakang yu “ lalu di jawab oleh ANAK namun Anak Korban tidak mendengar apa jawaban dari ANAK tersebut, lalu Anak Korban dan ANAK pergi kearah belakang dekat wc di dekat pepohonan, kemudian Anak Korban dan ANAK langsung berpelukan, pada saat Anak Korban dan ANAK berpelukan dengan posisi berdiri lalu tangan kanan ANAK ada masuk kedalam baju dan BH (bra) Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, lalu pada saat itu ANAK juga melepas celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut lalu ANAK juga melepas celananya dan langsung mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban bagian luar dan mencoba memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di gesek-gesekkannya di bagian luar alat kelamin Anak Korban, namun ANAK tidak sempat memasukkannya karena pada saat itu tiba-tiba SAKSI IV datang mendatangi Anak Korban dan ANAK, lalu ANAK tiba-tiba langsung menjatuhkan diri ke tanah sambil membenarkan celananya, lalu Anak Korban langsung di angkat dan diseret secara paksa oleh SAKSI IV dan langsung di bawa kedalam kamar, pada saat itu Anak Korban ada ingin melakukan perlawanan namun karena kondisi Anak Korban yang masih dibawah pengaruh minuman beralkohol sehingga Anak Korban tidak mampu untuk memberikan perlawanan pada saat itu, lalu kemudian tiba-tiba ANAK pun langsung bangun dari tanah dan mengikuti SAKSI IV yang membawa Anak Korban kedalam kamar dengan berkata “jangan tom ini pacarku”, namun pada saat itu ANAK juga malah ikut masuk kedalam kamar tersebut, sehingga pada saat itu Anak Korban bertiga di dalam kamar tersebut dengan SAKSI IV dan ANAK, setelah itu Anak Korban pun langsung di rebahkan dengan posisi miring di atas kasur tersebut dengan posisi kaki Anak Korban masih menjuntai ke bawah, lalu setelah direbahkan pada saat itu dengan posisi berdiri setengah jongkok SAKSI IV melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan langsung menaikkan kedua kaki Anak Korban ke pundaknya dan langsung mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di gesek-gesekkan sebanyak 6 (enam) kali, namun tidak dapat masuk lalu SAKSI IV mencoba menggunakan jari telunjuk tangan kirinya untuk masuk kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat kali) lalu

Halaman 14 dari 14 Putusan



setelah itu SAKSI IV langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 4 (empat kali) dengan menggoyangkan pantat dan gerakan maju mundur , pada saat itu Anak Korban ada ingin berteriak, namun muka Anak Korban malah ditutup dengan menggunakan bantal oleh SAKSI IV , pada saat SAKSI IV sedang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu juga ANAK yang posisinya diatas badan Anak Korban dan berada di sebelah kanan Anak Korban sedang membuka dan mengangkat baju dan BH (bra) Anak Korban serta meremas-remas payudara dan mengisap puting payudara Anak Korban, karena pada saat itu Anak Korban masih berada di bawah pengaruh alkohol, saat itu Anak Korban tiba-tiba mendengar suara pintu kamar digedor-gedor oleh SAKSI II dengan memanggil Anak Korban “ dut, dut , ANAK , ANAK didalam kah kalian” , jangan kayagitu salah kalian kayagitu”, mendengar SAKSI II berteriak dari luar kamar dan ingin mendobrak kamar tersebut, SAKSI IV pun langsung mencabut alat kelaminnya dan belum sempat mengeluarkan cairan spermanya, lalu SAKSI IV menahan dan memegang tali pintu kamar tersebut karena sedang memasang celana agar tidak dapat di buka oleh SAKSI II dari luar, sedangkan ANAK ingin membuka pintu tersebut dari dalam namun ANAK ditahan dan ditarik bajunya oleh SAKSI IV, lalu ANAK pun berteriak “tolong lin tolong lin”, ANAK pun menonjok-nonjok pintu tersebut, dan pada saat itu Anak Korban memasang kemabli celana Anak Korban, setelah itu SAKSI IV pun langsung membuka pintu kamar tersebut dan ANAK langsung keluar dari kamar tersebut, dan Anak Korban pun langsung keluar, sementara SAKSI IV masih duduk berada didalam kamar;

- Bahwa Pada saat itu Anak ada melakukan kekerasan fisik dengan cara Anak merangkul dan menarik paksa tangan Anak Korban hingga tangan Anak Korban terasa sakit sedangkan SAKSI IV (ditahan dalam perkara lain) ada mengangkat paksa, menutup muka Anak Korban dengan bantal saat ingin berteriak dan menyetubuhi Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban terasa perih dan sakit;
- Bahwa Pada saat itu Anak Korban ada ingin berteriak namun, muka Anak Korban di tutup dengan menggunakan bantal oleh SAKSI IV (ditahan dalam perkara lain) selain itu Anak Korban dalam kondisi masih terpengaruh minuman beralkohol sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan SAKSI IV (ditahan dalam perkara lain) sedangkan Anak

Halaman 15 dari 15 Putusan



pada saat itu hanya melihat Anak Korban tanpa ada niat untuk menolong dan malah ikut melepaskan baju serta BH (bra) Anak Korban;

- Bahwa Pada saat disetubuhi SAKSI IV, Anak malah ikut serta melepaskan baju dan BH (bra) Anak Korban kemudian meremas serta menghisap puting payudara milik Anak Korban;
- Bahwa Pada saat kejadian itu dari alat kelamin Anak Korban ada mengeluarkan darah dan terasa perih;
- Bahwa Pada saat itu Anak belum sempat memasukkan alat kelaminnya, hanya sempat memeluk, menciumi Anak Korban lalu ada meremas-remas payudara Anak Korban, melepaskan baju celana dalam Anak Korban hingga lutut dan ada mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah berhenti bersekolah dan sekarang ikut dengan kakak sepupu Anak Korban membantu bekerja;
- Bahwa Hingga saat ini akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma melihat Anak dan SAKSI IV (ditahan dalam perkara lain), dan Anak Korban tidak ingin memaafkan perbuatan dari Anak terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi SAKSI II**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Ya, Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Ya, keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Yang menjadi korban persetubuhan dan pencabulan tersebut adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi pada hari

Halaman 16 dari 16 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 04.00 WIB di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Pada saat itu Saksi mengetahui langsung ceritanya dari ANAK KORBAN yang telah menjadi korban perbuatan pencabulan dan persetubuhan dilakukan oleh Anak dan SAKSI IV (ditahan dalam perkara lain) dimana setelah ANAK KORBAN keluar dengan wajah menangis dari kamar di belakang CAFE, Saksi ada menanyakan langsung kalau Anak telah mencabulinya dan SAKSI IV juga telah menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa Pada saat sekarang ini sepengetahuan Saksi umur Korban adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, kalau Korban ANAK KORBAN memiliki hubungan spesial sebagai pacar dengan Anak sedangkan dengan SAKSI IV (ditahan dalam perkara lain) sepengetahuan Saksi merupakan Kakak ipar sepupu dari korban;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kedua orang tua korban ANAK KORBAN berada dikampung dan tidak tahu tentang hal ini, karena mereka hanya tahu kalau korban ikut kerja dengan kakak Sepupunya;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 SKJ 23.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di KAB KATINGAN ada 6 orang yaitu SAKSI IV, ANAK, Saudara ARI , SAKSI A DE CHARGE , ANAK KORBAN, dan Saksi . awalnya saksi sedang main handpone lalu saksi di ajak SAKSI IV minum beralkhol lalu saksi di suruh SAKSI A DE CHARGE untuk membeli minuman lalu saksi menanyakan ke SAKSI IV " mana uang nya " lalu di jawab oleh SAKSI IV " pakai uang mu dulu nah " lalu saksi disuruh SAKSI A DE CHARGE berangkat Bersama Saudara ARI namun saksi tidak mau Lalu saksi membawa ANAK KORBAN untuk membeli minuman , setelah saksi membeli minum setelah saksi balik ke rumah , lalu saksi beserta 5 orang lainnya meminum alcohol yang saksi beli sambil memainkan handphone dan bercerita sampai SKJ 02.00 Wib lalu SAKSI IV mengajak Saksi beserta 5 orangg lainnya ke tempat karaokean dengan berkata " Ayo kita karaokean " lalu saksi menjawab " emang masih ada yang buka jam segini " lalu Saksi beserta 5 orang lainnya langsung berangkat ke tempat karaokean saksi bergoncengan dengan ANAK KORBAN, Setelah sampai di sana Saksi beserta 5 orang lainnya langsung Karaokean dan memesan minuman beralhokol jenis anggur putih dan bir kaleng , sambil Saksi beserta 5 orang lainnya bernyanyi Saksi beserta 5 orang lainnya

Halaman 17 dari 17 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum anggur putih dan bir kaleng yang Saksi beserta 5 orang lainnya pesan, SKJ 03.00 SAKSI A DE CHARGE pulang ke rumah duluan karena sedang sakit gigi, SAKSI A DE CHARGE di antarkan pulang ke rumah oleh SAKSI IV, tetapi Saksi beserta 5 orang lainnya tetap melanjutkan Karaokean tersebut, setelah SAKSI IV mengantar SAKSI A DE CHARGE, SAKSI IV bergabung ke tempat karaokean lagi dan memesan anggur putih dan bir kaleng, sekitar 10 menit setelah SAKSI IV datang, ANAK KORBAN berjalan kearah WC untuk buang air kecil lalu saksi mengikuti ANAK KORBAN untuk ikut buang air kecil, setelah saksi buang air kecil lalu saksi balik ke tempat kami bernyanyi saksi ada terjatuh karena salah tempat duduk, lalu saksi mau di gendong SAKSI IV tapi Saudara ARI menepis tangannya lalu saksi di gendong Saudara ARI dan di rebahkan dipan kayu saksi sempat mengobrol Bersama Saudara ARI lalu saksi tertidur Sekitar 30 menit, lalu saksi terbangun dan melihat SAKSI IV, ANAK dan ANAK KORBAN sudah tidak ada di sekitar saksi, lalu saksi langsung mencari ANAK KORBAN kearah wc namun tidak mendapati lalu saksi melihat kamar, ada 1 kamar yang terkunci dari dalam, lalu saksi menggedor kamar tersebut "dudut ANAK buka ANAK salah kek gitu" namun tidak ada yang merespon setelah 3 menit lalu tangan ANAK sambil berkata "allahuakbar, gila anjing kau SAKSI IV" Ketika saksi dan Saudara ARI mendobrak namun ditahan dari dalam lalu saksi mengambil kayu balok penyangga papan tempat penyimpanan barang di sekitar kamar, lalu kayu balok tersebut saksi lempar kearah pintu, lalu bapak pemilik Karaoke datang menghampiri saksi dan saudara ARI lalu memarahi saksi dengan berkata "ngapain ngerusak barang ku" tapi saksi gak memperdulikan bapak pemilik Karaoke lalu mendobrak kamar sebelahnya namun tidak ada orang, lalu saksi balik ke depan menghampiri bapak pemilik Karaokean, lalu saksi berkata "kenapa kamu suruh mereka bertiga di dalam, 2 cowo 1 cewe nya" sambil marah. setelah 2 menit ANAK sambil Marah - marah setelah 2 menit SAKSI IV keluar dari kamar setelah 2 menit ANAK KORBAN keluar juga dari kamar sambil menangis lalu saksi mendekat kearah ANAK KORBAN sambil bertanya "dut kamu di setubuhin kaha tau di apain dut" ANAK KORBAN menjawab "iya saya di setubuhin sama SAKSI IV" sambil menangis, lalu SAKSI IV berkata "aku gak ada apa-apain dia, dia di atas kasur sama ANAK, aku di bawah lagi tidur tadi" dan ANAK KORBAN Menjawab "eh kau, orang aku gak ada apa-apain dia, kamu tuh yang

Halaman 18 dari 18 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakuin “, si pemilik café berbisik ke saksi “ kakak ipar mu tu yang ngelakuin “, lalu ANAK KORBAN ada berkomunikasi lewat Whatsapp ke saksi dan berkata “ lin bukan aku “ dan melanjutkan komunikasi nya “ tadi SAKSI IV yang anuin nya sampe aku tonjok pintu Lukas lah tangnan ku “ terus saksi bilang “ ya udah lah kita pulang aja sampai rumah seperti gak ada masalah “ lalu saksi beserta 4 orang lainnya pun pulang ke rumah , setelah saksi beserta 4 orang lainnya sampai rumah SAKSI A DE CHARGE kebangun dan bertanya ke saksi beserta 4 orang lainnya “ kenapa baru pulang “ lalu ANAK menjawab “ ketiduran kak “. Lalu saksi dan Saudara ARI mengantar motor ke tempat Saudari MARIA YAYU dan saksi menceritakan semua kejadian tersebut ke Saudari MARIA dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa Pada saat itu korban tidak ada berteriak meminta tolong karena sepengetahuan Saksi, korban dalam keadaan masih dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga tidak ada tenaga untuk melawan;
- Bahwa Seingat Saksi pada saat itu korban ANAK KORBAN bercerita kalau sebelumnya Anak ada melakukan kekerasan dengan paksaan menarik tangan korban untuk pergi kebelakang Cafe sedangkan SAKSI IV (ditahan dalam perkara lain) ada melakukan kekerasan dengan menutup wajah korban menggunakan bantal pada saat korban ingin berteriak sewaktu didalam kamar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, korban ANAK KORBAN pada saat itu menceritakan kalau setelah SAKSI IV (ditahan dalam perkara lain) menyetubuhi korban ada keluar darah dari alat kelamin korban dan terasa perih;
- Bahwa Tidak, pada saat ini Saksi hanya tinggal berdua 1 (satu) rumah dengan korban ANAK KORBAN sedangkan Anak dan SAKSI IV tinggal di pondok sawitan yang berbatasan dengan perusahaan kadang juga tinggal di tempat kakak sepupu korban;
- Bahwa Benar, sebelumnya Saksi dan korban ANAK KORBAN bekerja bersama-sama dengan Anak di kebun sawit milik kakak sepupu korban yakni istri dari SAKSI IV;
- Bahwa Hingga saat ini ANAK KORBAN merasa malu, takut dan tertekan akibat perbuatan Anak dan SAKSI IV;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SAKSI III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 19 dari 19 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Ya, Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Ya, keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh ANAK dan SAKSI IV (ditahan dalam perkara lain);
- Bahwa Yang menjadi korban persetubuhan dan pencabulan tersebut adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 04.00 WIB di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 6 mei 2023 SKJ 02.00 WIB datang rombongan 6 orang yang saksi kenal hanya SAKSI A DE CHARGE dan 5 orang nya saksi tidak kenal, dan baru saksi kenal Namanya adalah SAKSI IV , ANAK KORBAN, SAKSI II , Saudara. ARI , Dan ANAK kemudian minta di bukakan warung saksi dan langsung memesan minuman beralkohol jenis anggur putih dan bir kaleng ,dan meminta menghidupkan music namun sebelum memesan minuman beralkohol di tempat saksi merasa ada mencium bau minuman beralkohol dari mulut mereka selanjutnya SAKSI IV , ANAK KORBAN, SAKSI II , Saudara. ARI , Dan ANAK meminum- minuman alcohol sambal bernyanyi dengan musik kemudian SKJ 03.00 WIB SAKSI A DE CHARGE ada memesan minuman lagi dengan jenis yang sama namun pada saat itu setelah membayar minuman dan tempat karaokean kemudian SAKSI A DE CHARGE sakit gigi dan meminta untuk mengantar pulang Suami nya yaitu SAKSI IV , setelah beberapa menit SAKSI IV datang Kembali bergabung minum kemudian pada saat itu ANAK KORBAN berjalan ke toilet untuk buang air di ikuti oleh SAKSI II dan kemudian mereka Kembali namun pada saat Kembali SAKSI II ada terjatuh di sebelah kursi dan di awalnya mau di angkat SAKSI IV namun di larang oleh Saudara ARI dan

Halaman 20 dari 20 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudari ARI yang mengangkat SAKSI II ke atas kursi Panjang, dan setelah beberapa menit ANAK menarik ANAK KORBAN lalu di bawa ke belakang lalu SAKSI IV menyusul mengikuti mereka ke belakang, SKJ 05.00 WIB waktu itu Saksi mendengar ada keributan di belakang setelah saksi datangi ke belakang ternyata SAKSI II marah dan mendobrak pintu kamar belakang sempat saksi larang dan kemudian dari dalam kamar saksi melihat ANAK keluar dari kamar tersebut di ikuti SAKSI IV dan ANAK KORBAN yang terakhir keluar dari kamar;

- Bahwa Seingat Saksi pada saat itu tidak ada mendengar suara korban ANAK KORBAN berteriak meminta tolong, hanya ada mendengar suara dari Saksi SAKSI II yang berteriak dan langsung Saksi pergi kebelakang rumah Saksi tersebut untuk melihat ada kejadian apa pada saat itu;
- Bahwa Seingat Saksi pada saat itu ada melihat kalau Anak ada menarik korban kebelakang rumah Saksi dan saat itu kondisi korban dalam keadaan agak sempoyongan akibat terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak melihat langsung perbuatan Anak, tetapi setahu saksi orang yang berada didalam 1 (satu) buah kamar dibelakang rumah Saksi adalah Korban ANAK KORBAN, SAKSI II, Anak dan SAKSI IV pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Kondisi penerangan pada saat itu remang-remang karena kondisi lampu di cafe milik Saksi tersebut memang seperti itu sedangkan untuk kamar dibelakang rumah Saksi memang dimatikan karena Saksi mengira tidak ada orang dikamar tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak mengetahui berapa lama korban, Anak dan SAKSI IV berada didalam kamar belakang namun, perkiraan Saksi sekitar 45 (empat puluh lima menit) baru kemudian ada mendengar suara SAKSI II berteriak;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat korban ANAK KORBAN dalam kondisi pendiam dan dipengaruhi oleh minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi SAKSI IV**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak;
- Bahwa Saksi terikat hubungan kerja dengan Anak;

Halaman 21 dari 21 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Ya, keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh ANAK dan Saksi sendiri;
- Bahwa Yang menjadi korban persetubuhan dan pencabulan tersebut adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 04.00 WIB di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 skj. 23.00 Wib dirumah SAKSI II di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah, awal mulanya pada saat itu Saksi dan 4 teman Saksi serta istri Saksi yaitu SAKSI II, SAKSI A DE CHARGE, Saudara ARI , ANAK, dan ANAK KORBAN, sedang rebahan dan santai bermain handphone, lalu tidak lama kemudian Saksi menyuruh SAKSI A DE CHARGE (istri Saksi) untuk membeli minuman keras dengan berkata “ beli minum dulu ah” , lalu setelah itu SAKSI A DE CHARGE (istri Saksi) mengiyakan dengan langsung menyuruh SAKSI II untuk membeli minuman keras tersebut, lalu SAKSI II bertanya “ mana uangnya” lalu setelah itu di jawab Saksi jawab dengan berkata “pakai uangmu dulu lin nanti diganti”, lalu di iyakan oleh SAKSI II, lalu pada saat SAKSI II ingin berangkat membeli minuman keras SAKSI A DE CHARGE (istri Saksi) menyuruh Saudara ARI untuk menemani SAKSI II membeli minuman tersebut, namun pada saat itu SAKSI II tidak mau dan malah meminta ANAK KORBAN untuk menemaninya, lalu ANAK KORBAN pun mengiyakan dan langsung pergi bersama dengan SAKSI II untuk membeli minuman keras, sesampainya ANAK KORBAN dan SAKSI II dirumah kami semua langsung minum-minuman keras dan sambil bermain handphone sampai sekitar jam 01.30 WIB Dini hari, lalu setelah itu Saksi merasa bosan dan Saksi mengajak semuanya untuk karaoke dengan berkata “kita ke karaokean sana aja”, lalu di jawab oleh SAKSI II “emang masih buka “, lalu di jawab lagi oleh SAKSI A DE CHARGE (istri Saksi) “ ayok am lama juga kita ga nyanyi-nyanyi” setelah itu tanpa basa basi lagi kami semua langsung berangkat ke tempat karaoke tersebut, pada saat itu Saksi berangkat menggunakan

Halaman 22 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 motor berboncengan dengan SAKSI A DE CHARGE (istri Saksi) ke tempat karaoke tersebut di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah skj 02.00 WIB pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 tersebut, setelah sampai kami pun langsung memesan minuman keras jenis anggur putih dan Bir kaleng lagi di tempat karaoke tersebut, Setelah itu sekitar jam 03.00 Wib SAKSI A DE CHARGE (istri Saksi) mengajak pulang dikarenakan SAKSI A DE CHARGE (istri Saksi) sakit gigi kemudian Saksi pun berangkat mengantar istri Saksi kerumah SAKSI II. Sesudah Saksi mengantar istri Saksi, Saksi balik lagi ke tempat karaoke. Kemudian pada saat Saksi sampai Saksi duduk disamping ANAK namun dikarenakan ANAK dan ANAK KORBAN berpelukan dan Saudara ARI dan SAKSI II juga berpelukan Saksi akhirnya pindah tempat duduk sambil membawa minuman keras tersebut mendatangi pemilik café yang juga sedang duduk bersantai. Lalu sekitar jam 03.30 WIB Saksi melihat SAKSI II terjatuh pada saat berdiri kemudian Saksi datengin SAKSI II ingin mengangkat SAKSI II namun Saudara ARI datang dan langsung mengangkat badan SAKSI II kemudian Saksi bertanya kepada SAKSI II "kenapa kamu Lin..." akan tetapi SAKSI II tidak menjawab dan hanya menangis dikarena mabuk berat. Setelah itu Saksi balik ketempat Saksi duduk tadi bersama dengan pemilik cafe. Sekitar jam 03.40 WIB Saksi melihat ANAK KORBAN dan ANAK pergi kebelakang dikarenakan mereka agak lama dibelakang langsung Saksi berinisiatif untuk menyusul. Pada saat Saksi sampai dibelakang Saksi melihat ANAK KORBAN berdiri dengan kondisi celana melorot dan ANAK yang terkejut melihat Saksi melihat tiarap ditanah kemudian ANAK KORBAN Saksi Tarik dan Saksi seret Kekamar. Setelah itu sesampai dikamar Saksi baringkan ANAK KORBAN dikasur dan Saksi pun langsung menutup pintu kamar kemudian pada saat Saksi mau menutup pintu kamar ada ANAK yang mengikuti Saksi masuk kedalam kamar lalu ANAK pun ikut masuk kekamar. Sekitar jam 04.00 WIB Saksi tutup kembali pintu tersebut dan Saksi kunci dengan menggunakan tali yang berada dipintu tersebut. Setelah itu Saksi lepaskan celana milik ANAK KORBAN kemudian Saksi remas payudara milik ANAK KORBAN menggunakan kedua tangan Saksi setelah Saksi meremas payudara milik ANAK KORBAN kemudian Saksi lepaskan celana milik Saksi setelah itu Saksi melihat ANAK membuka baju milik ANAK KORBAN dan memegang payudara sambil dihisap payudara milik ANAK KORBAN. Kemudian

Halaman 23 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menggesek-gesekkan alat kelamin milik Saksi ke alat kelamin milik ANAK KORBAN sebanyak 6(enam) kali gesekan setelah itu Saksi masukkan kedalam alat kelamin milik ANAK KORBAN akan tetapi tidak bisa masuk kemudian dikarenakan tidak bisa masuk Saksi masukkan jari telunjuk tangan kiri Saksi kedalam alat kelamin milik ANAK KORBAN sebanyak 4(empat) kali Saksi masukkan. setelah itu Saksi masukkan kembali alat kelamin milik Saksi kedalam alat kelamin milik ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian pintu kamar digedor oleh Saudara ARI dan SAKSI II kemudian ANAK langsung tiarap disamping ranjang kasur dan Saksi pun langsung berdiri dan menahan pintu kamar. Dikarenakan Saudara ARI dan SAKSI II masih menggedor pintu ANAK langsung berdiri dan mau membuka pintu akan tetapi Saksi tahan dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi dan tangan kanan Saksi masih menahan pintu kamar. Kemudian karena Saksi menahan ANAK akhirnya ANAK emosi dan menonjok pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga pintu kamar tersebut rusak kemudian ANAK berteriak “tolong....tolong....tolong....” setelah ANAK teriak “tolong....tolong....tolong....” Saksi mengintip keluar melalui pintu kamar yang rusak tersebut, dikarenakan tidak ada lagi Saudara ARI dan SAKSI II di depan pintu kamar Saksi langsung memasang celana Saksi dan langsung keluar dari kamar menuju tempat duduk karaoke. Kemudian pada saat Saksi keluar Saksi ditanya oleh SAKSI II “ siapa orang yang berada didalam kamar itu” kemudian Saksi menjawab “tidak, yang berada didalam kamar ANAK dan ANAK KORBAN” tidak lama kemudian keluarlah ANAK dan ANAK KORBAN. Setelah itu kami pulang kerumah SAKSI II;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada saat ini umur korban ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Benar, Saksi sudah mengenal lama Anak karena merupakan teman sekaligus anak buah Saksi ditempat kerja;
- Bahwa Tidak ada, Hanya Saksi berdua saja dengan Anak yakni, ANAK yang pada saat itu melakukan tindakan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Hanya 1 (satu) kali ini Saksi bersama Anak melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap Korban;
- Bahwa Pada saat kejadian sebelum Saksi menyetubuhi Korban sempat melakukan pencabulan kepada Korban dengan memasukkan jari telunjuk

Halaman 24 dari 24 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali kedalam alat kelamin Korban;

- Bahwa Pada saat Saksi menyetubuhi tubuh Korban, Anak melepaskan baju dan BH (bra) Korban kemudian meremas-remas serta menghisap puting payudara milik Korban ANAK KORBAN;
 - Bahwa Pada saat Saksi menyetubuhi tubuh Korban, Saksi ada melihat darah keluar dari alat kelamin Korban ANAK KORBAN;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Korban ANAK KORBAN masih belum pernah menikah;
 - Bahwa Pada saat itu Saksi tidak sempat mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Korban;
 - Bahwa Pada saat itu Korban terlihat merasa malu, tertekan dan takut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi SAKSI A DE CHARGE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak;
- Bahwa Saksi ada hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan wali dari Anak karena sebelumnya Anak telah bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Anak semenjak awal tahun 2023;
- Bahwa Sebelum Kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi Saksi sempat bersama-sama dengan Anak dan Saksi SAKSI IV, Saksi SAKSI II dan ANAK KORBAN minum-minuman keras kemudian ditempat Saksi setelah itu lanjut pergi ketempat Karaoke dan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 tersebut sekitar jam 02.40 WIB di tempat Karaoke milik Saksi SAKSI III yang berada di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah Saksi terlebih dahulu pulang karena sakit gigi setelah berkaroeke ditempat tersebut dan diantar oleh Saksi SAKSI IV yang merupakan suami dari Saksi, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kalau Saksi SAKSI IV ada pergi kembali ke tempat Karaoke tersebut kemudian pada saat pagi hari Saksi terkejut tiba-tiba didatangi pihak Kepolisian dan mendengarkan berita kalau Anak dan Suami Saksi yakni. SAKSI IV telah melakukan

Halaman 25 dari 25 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap Korban ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi merupakan kakak sepupu dari Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Orang tua dari Korban ANAK KORBAN saat ini berada jauh dikampung dan Saksi diserahkan sepenuhnya oleh kedua orang tua Korban untuk mengurus dan merawat Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban ANAK KORBAN masih dibawah umur dimana masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Saksi berharap dengan kejadian ini Anak dapat berubah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu Saksi berharap juga agar anak dapat dihukum seringan-ringannya mengingat Anak masih dibawah umur dan masih menjadi tanggung jawab Saksi sebagai Wali;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Anak dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa
- Bahwa Ya, Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Anak semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 tersebut sekitar jam 04.00 WIB di tempat karaoke yang berada di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah, Anak dan Saksi SAKSI IV telah mencabuli dan menyetubuhi Korban yakni, ANAK KORBAN di kamar belakang cafe milik Saksi SAKSI III;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Korban namun, sudah mengenal korban selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Anak juga sudah berpacaran dengan Korban kurang lebih 1 (satu) minggu, sedangkan hubungan Anak dengan Saksi SAKSI IV yakni, merupakan Bos ditempat Anak bekerja dan Anak bersama-sama Saksi SAKSI IV telah melakukan pencabulan dan menyetubuhi Korban;
- Bahwa Sepengetahuan Anak, SAKSI IV merupakan suami dari Kakak sepupu Korban dimana istri dari Saksi SAKSI IV merupakan Wali dari Anak saat ini;
- Bahwa Anak mengetahui kalau sekarang ini Korban ANAK KORBAN masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 skj. 23.00 Wib dirumah SAKSI II di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah, awal mulanya pada

Halaman 26 dari 26 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Anak dan 5 teman Anak yaitu SAKSI II, SAKSI A DE CHARGE, Saudara ARI, SAKSI IV, dan ANAK KORBAN, sedang rebahan dan santai bermain handphone, lalu tidak lama kemudian SAKSI IV menyuruh SAKSI A DE CHARGE untuk membeli minuman keras dengan berkata “ beli minum dulu ah” , lalu setelah itu SAKSI A DE CHARGE mengiyakan dengan langsung menyuruh SAKSI II untuk membeli minuman keras tersebut, lalu SAKSI II bertanya “ mana uangnya” lalu setelah itu di jawab oleh SAKSI IV dengan berkata “pakai uangmu dulu lin nanti diganti”, lalu di iyaikan oleh SAKSI II, lalu pada saat SAKSI II ingin berangkat membeli minuman keras SAKSI A DE CHARGE menyuruh Saudara ARI untuk menemani SAKSI II membeli minuman, namun pada saat itu SAKSI II tidak mau dan malah meminta ANAK KORBAN untuk menemaninya, lalu ANAK KORBAN pun mengiyakan dan langsung pergi bersama dengan SAKSI II untuk membeli minuman keras, sesampainya ANAK KORBAN dan SAKSI II di rumah kami semua langsung minum-minuman keras dan sambil bermain handphone sampai sekitar jam 01.30 WIB Dini hari, lalu setelah itu tidak lama kemudian SAKSI IV mengajak kami semua untuk karaoke dengan berkata “kita ke karaokean sana aja”, lalu di jawab oleh SAKSI II “emang masih buka “, lalu di jawab lagi oleh SAKSI A DE CHARGE “ ayok am lama juga kita ga nyanyi-nyanyi” setelah itu tanpa basa basi lagi kami semua langsung berangkat ke tempat karaoke tersebut, pada saat itu Anak berangkat menggunakan 1 motor berboncengan dengan Saudara ARI ke tempat karaoke tersebut di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah skj 02.00 WIB pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 tersebut, setelah sampai kami pun langsung memesan minuman keras jenis anggur putih dan Bir kaleng lagi di tempat karaoke tersebut, setelah kami bernyanyi, minum-minuman keras dan karaoke beberapa lagu, SAKSI A DE CHARGE tiba-tiba sakit gigi dan langsung meminta ingin pulang skj 02.40 WIB , lalu SAKSI A DE CHARGE pun langsung di antar pulang oleh SAKSI IV dan kami tetap lanjut minum-minuman keras dan karaoke di tempat karaoke tersebut, setelah itu tidak lama kemudian SAKSI IV datang kembali ke tempat karaoke dan memesan minuman keras lagi sebanyak 1 set dengan jenis anggur putih dan Bir Kaleng, lalu pada saat itu skj pukul 04.00 WIB Anak ada mengajak ANAK KORBAN ke belakang “ayok ANAK KORBAN kita ke belakang “ lalu ANAK KORBAN menjawab “ngapain kita ke belakang yu “ pada saat itu karena ANAK KORBAN masih terpengaruh minuman beralkohol Anak menarik ANAK KORBAN pergi ke arah belakang dekat wc di dekat pepohonan,

Halaman 27 dari 27 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak langsung memeluk ANAK KORBAN, pada saat Anak memeluk ANAK KORBAN dengan posisi berdiri lalu tangan kanan Anak ada masuk kedalam baju dan BH (bra) ANAK KORBAN dan meremas-remas payudara ANAK KORBAN, lalu pada saat itu Anak juga melepas celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai lutut lalu Anak juga melepas celana Anak dan langsung mengarahkan alat kelamin Anak ke alat kelamin ANAK KORBAN bagian luar dan mencoba memasukkannya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan cara di gesek-gesekkannya di bagian luar alat kelamin ANAK KORBAN, namun Anak tidak sempat memasukkannya karena pada saat itu tiba-tiba SAKSI IV datang mendatangi Anak dan ANAK KORBAN, lalu Anak langsung menjatuhkan diri ke tanah sambil membenarkan celana Anak, lalu ANAK KORBAN langsung di angkat dan diseret secara paksa oleh SAKSI IV dan langsung di bawa kedalam kamar, lalu kemudian Anak pun langsung bangun dari tanah dan mengikuti SAKSI IV yang membawa ANAK KORBAN kedalam kamar dengan berkata "jangan tom ini pacarku", namun pada saat itu Anak juga malah ikut masuk kedalam kamar tersebut, sehingga pada saat itu Anak bertiga di dalam kamar tersebut dengan SAKSI IV dan ANAK KORBAN, Anak berada diatas badan ANAK KORBAN dan berada di sebelah kanan ANAK KORBAN dan Anak sedang membuka dan mengangkat baju dan BH (bra) ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara dan mengisap puting payudara ANAK KORBAN dan SAKSI IV sedang memasukan alat kelamin nya ke alat kelamin ANAK KORBAN ,karena pada saat itu ANAK KORBAN masih berada di bawah pengaruh alkohol, saat itu Anak tiba-tiba mendengar suara pintu kamar digedor-gedor oleh SAKSI II dengan memanggil Anak " dut, dut , ANAK , ANAK didalam kah kalian" , jangan kayagitu salah kalian kayagitu", mendengar SAKSI II berteriak dari luar kamar dan ingin mendobrak kamar tersebut, SAKSI IV pun langsung mencabut alat kelaminnya dan belum sempat mengeluarkan cairan spermanya, lalu SAKSI IV menahan dan memegang tali pintu kamar tersebut karena sedang memasang celana agar tidak dapat di buka oleh SAKSI II dari luar, sedangkan Anak ingin membuka pintu tersebut dari dalam namun Anak ditahan dan ditarik baju Anak oleh SAKSI IV, lalu Anak pun berteriak "tolong lin tolong lin", Anak pun menonjok-nonjok pintu tersebut, dan pada saat itu ANAK KORBAN memasang kemabali celana ANAK KORBAN, setelah itu SAKSI IV pun langsung membuka pintu kamar tersebut dan Anak langsung keluar dari kamar tersebut, dan ANAK KORBAN pun langsung keluar, sementara SAKSI IV

Halaman 28 dari 28 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih duduk berada didalam kamar;

- Bahwa Anak tidak tinggal serumah dengan korban tetapi sering menginap di rumah Saksi SAKSI IV yang merupakan Bos tempat Anak bekerja namun, terkadang korban juga bisa ada datang untuk menginap di rumah Saksi SAKSI IV dikarenakan istri dari Saksi SAKSI IV adalah Kakak sepupu dari Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Benar, sebelumnya Anak menarik Korban ke belakang karena memang memiliki niat untuk melakukan perbuatan pencabulan dan menyutubuhi Korban;
- Bahwa Pada saat Anak dibelakang bersama dengan Korban, Anak sempat membuka celana dalam Korban hingga ke lutut lalu sempat mengarahkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Korban dengan cara mengesek-gesekkan beberapa kali selain itu tangan Anak ada masuk kedalam baju Korban dan meremas-remas payudaranya kemudian pada saat Anak sudah mau memasukkan lebih dalam lagi alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Korban tiba-tiba datang Saksi SAKSI IV dan menarik Korban masuk kedalam kamar;
- Bahwa Pada saat itu Anak terkejut lalu menjatuhkan diri dan memasang kembali celana dan kemudian ikut masuk ke kamar bersama-sama Korban dan didalam kamar Saksi SAKSI IV selanjutnya mencabuli dan menyetubuhi Korban, bersamaan dengan Anak;
- Bahwa Pada saat itu Korban dalam keadaan dibawah pengaruh Alkohol sehingga Anak langsung merangkul dan menariknya paksa ke belakang rumah karena ingin mencabuli dan menyetubuhi Korban;
- Bahwa Pada saat mengesek-gesekkan alat kelamin Anak belum sempat mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kesepakatan bersama Saksi SAKSI IV namun, saat itu Anak melihat perbuatan Saksi SAKSI IV menyetubuhi Korban jadi Anak memiliki niat yang sama untuk menyetubuhi dan mencabuli Korban;
- Bahwa Pada saat ini Korban terlihat merasa takut terhadap Anak dan Saksi SAKSI IV;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan WALI, wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Anak semenjak awal tahun 2023;
- Bahwa Sebelum Kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi

Halaman 29 dari 29 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sempat bersama-sama dengan Anak dan Saksi SAKSI IV, Saksi SAKSI II dan ANAK KORBAN minum-minuman keras kemudian ditempat Saksi setelah itu lanjut pergi ketempat Karaoke dan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 tersebut sekitar jam 02.40 WIB di tempat Karaoke milik Saksi SAKSI III yang berada di Kab. Katingan, prov. Kalimantan Tengah Saksi terlebih dahulu pulang karena sakit gigi setelah berkaroeke ditempat tersebut dan diantar oleh Saksi SAKSI IV yang merupakan suami dari Saksi, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kalau Saksi SAKSI IV ada pergi kembali ke tempat Karaoke tersebut kemudian pada saat pagi hari Saksi terkejut tiba-tiba didatangi pihak Kepolisian dan mendengarkan berita kalau Anak dan Suami Saksi yakni. SAKSI IV telah melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap Korban ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi merupakan kakak sepupu dari Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Orang tua dari Korban ANAK KORBAN saat ini berada jauh dikampung dan Saksi diserahkan sepenuhnya oleh kedua orang tua Korban untuk mengurus dan merawat Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban ANAK KORBAN masih dibawah umur dimana masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Saksi berharap dengan kejadian ini Anak dapat berubah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu Saksi berharap juga agar anak dapat dihukum seringan-ringannya mengingat Anak masih dibawah umur dan masih menjadi tanggung jawab Saksi sebagai Wali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas tanggal 12 Mei 2023 atas nama ANAK, yang memberi rekomendasi agar klien anak dapat dibina dan dididik di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
2. Kondisi orang tua atau wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi anak;
3. Walaupun klien anak sudah tidak sekolah lagi namun klien anak ingin memperoleh keterampilan agar dapat lebih mandiri;
4. Dengan rekomendasi klien anak dapat dibina dan dididik di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya, klien anak dapat memperbaiki diri melalui kegiatan pembinaan dan pembimbingan di dalam

Halaman 30 dari 30 Putusan



LPKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bantal bersarung warna putih;
2. 1 (satu) buah sprei berwarna putih ungu motif bunga;
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru;
5. 1 (satu) lembar celana pendek batik bermotif warna coklat merah;
6. 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna cream;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Anak Korban, Saksi-saksi, dan barang bukti di atas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Surat yaitu Surat *Visum et Repertum* Pemerintah Kabupaten Katingan Badan Layanan Umum Daerah UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan tanggal 6 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmah, atas nama ANAK KORBAN, usia 16 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SMA (tidak tamat), agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, suku Dayak, alamat Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan medis ditemukan:

1. Riwayat haid pertama kali usia tiga belas tahun dan mengaku masih perawan sebelum kejadian ini;

Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berusia enam belas tahun, dengan kesadaran baik, sikap selama pemeriksaan membantu
2. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
3. Pemeriksaan alat kelamin:
 - a. Kemerahan pada vagina bagian luar disertai robekan kecil pada daerah antara lubang dubur dan alat kemaluan
 - b. Selaput dara: terdapat robekan baru disertai lebam dan darah pada arah jarum jam 1 sampai 3

Halaman 31 dari 31 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Robekan baru selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi SAKSI II di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban ANAK KORBAN dan 5 orang temannya yang bernama Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI A DE CHARGE, Saudara ARI, Saksi SAKSI IV, dan Anak ANAK rebahan dan santai bermain handphone, lalu Saksi SAKSI IV menyuruh Saksi SAKSI A DE CHARGE membeli minuman keras, kemudian Saksi SAKSI A DE CHARGE menyuruh Saksi SAKSI II untuk membeli, selanjutnya Saksi SAKSI II membeli minuman keras Bersama dengan Anak ANAK KORBAN. Setelah minum minuman keras, Saksi SAKSI IV mengajak Anak Korban ANAK KORBAN dan 4 orang lainnya untuk karaoke. Selanjutnya, mereka tiba di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 02.00 WIB hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 dan langsung memesan minuman keras dan bernyanyi. Kemudian Saksi SAKSI A DE CHARGE sakit gigi dan meminta pulang sekitar pukul 02.40 WIB dengan diantar oleh Saksi SAKSI IV. Setelah mengantar Saksi SAKSI A DE CHARGE pulang, Saksi SAKSI IV kembali ke tempat karaoke;
- Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Anak ANAK mengajak Anak Korban ANAK KORBAN ke belakang dengan berkata "ayok ANAK KORBAN kita kebelakang" dan dijawab Anak Korban ANAK KORBAN "ngapain kita kebelakang yu", karena masih dalam pengaruh minuman beralkohol Anak ANAK merangkul dan menarik paksa tangan Anak Korban ANAK KORBAN ke belakang dekat WC dekat pepohonan. Selanjutnya Anak ANAK memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dengan posisi berdiri lalu tangan kanan Anak ANAK masuk kedalam baju dan BH (bra) Anak Korban ANAK KORBAN dan meremas-remas payudara Anak Korban ANAK KORBAN, lalu Anak ANAK melepas celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN sampai lutut lalu Anak ANAK juga melepas celananya dan langsung mengarahkan alat kelamin Anak ANAK ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN bagian luar dan mencoba memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 32 dari 32 Putusan



Korban ANAK KORBAN dengan cara di gesek-gesekkannya di bagian luar alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN, namun Anak ANAK tidak sempat memasukkannya karena pada saat itu tiba-tiba Saksi SAKSI IV mendatangi Anak ANAK dan Anak Korban ANAK KORBAN, lalu Anak ANAK menjatuhkan diri ke tanah sambil membenarkan celananya, lalu Anak Korban ANAK KORBAN diangkat dan diseret secara paksa oleh Saksi SAKSI IV dan dibawa ke dalam kamar, kemudian Anak ANAK langsung bangun dari tanah dan mengikuti Saksi SAKSI IV yang membawa Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam kamar dengan berkata "jangan tom ini pacarku", namun pada saat itu Anak ANAK juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut, sehingga pada saat itu Anak ANAK bertiga di dalam kamar tersebut dengan Saksi SAKSI IV dan Anak Korban ANAK KORBAN;

- Selanjutnya Saksi SAKSI IV menutup wajah Anak Korban ANAK KORBAN dengan bantal, Anak ANAK berada di atas badan Anak Korban ANAK KORBAN dan berada di sebelah kanan Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak ANAK membuka dan mengangkat baju dan BH (bra) Anak Korban ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara dan mengisap puting payudara Anak Korban ANAK KORBAN, sedangkan Saksi SAKSI IV menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin milik Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali gesekan setelah itu Saksi SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban ANAK KORBAN akan tetapi tidak bisa masuk, kemudian dikarenakan tidak bisa masuk Saksi SAKSI IV masukkan jari telunjuk tangan kiri Saksi SAKSI IV ke dalam alat kelamin milik Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu Saksi SAKSI IV memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali;
- Kemudian pada pukul 05.00 WIB Anak ANAK mendengar suara pintu kamar digedor-gedor oleh Saudara ARI dan Saksi SAKSI II dengan memanggil "dut, dut, ANAK, ANAK didalam kah kalian", "jangan kayagitu salah kalian kayagitu", mendengar Saksi SAKSI II berteriak dari luar kamar dan ingin mendobrak kamar tersebut. Mendengar Saksi SAKSI II berteriak dari luar kamar dan ingin mendobrak kamar, Saksi SAKSI IV pun langsung mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan belum sempat mengeluarkan cairan spermanya, Anak ANAK langsung berdiri dan mau membuka pintu akan tetapi Anak ANAK ditahan dan ditarik bajunya oleh Saksi SAKSI IV, lalu Anak ANAK berteriak "tolong lin tolong lin" dan



menonjok pintu. Setelah Anak ANAK berteriak, Saksi SAKSI IV mengintip keluar melalui pintu kamar yang rusak tersebut, dan tidak ada lagi Saudara ARI dan Saksi SAKSI II di depan pintu kamar kemudian Saksi SAKSI IV langsung memasang celananya, Anak Korban ANAK KORBAN memasang kembali celana Anak Korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak ANAK keluar dari dalam kamar tersebut diikuti Saksi SAKSI IV dan Anak Korban yang terakhir keluar dari dalam kamar. Selanjutnya Saksi SAKSI II mendekat ke arah Anak Korban ANAK KORBAN sambil bertanya “dut kamu di setubuhin kaha tau di apain dut” Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “iya saya disetubuhin sama SAKSI IV” sambil menangis, lalu Saksi SAKSI IV berkata “aku gak ada apa-apain dia, dia di atas kasur sama ANAK, aku di bawah lagi tidur tadi” dan Anak ANAK menjawab “eh kau, orang aku gak ada apa-apain dia, kamu tuh yang lakuin”, pemilik café Saksi SAKSI III berbisik ke Saksi SAKSI II “kakak ipar mu tu yang ngelakuin”. Selanjutnya Saksi SAKSI II beserta 4 orang lainnya pulang ke rumah, setelah sampai rumah Saksi SAKSI A DE CHARGE terbangun dan bertanya ke Saksi SAKSI II beserta 4 orang lainnya “kenapa baru pulang” lalu Anak ANAK menjawab “ketiduran kak “. Lalu Saksi SAKSI II dan Saudara ARI mengantar motor ke tempat Saudari MARIA YAYU dan Saksi SAKSI II menceritakan semua kejadian tersebut ke Saudari MARIA dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Perbuatan Anak ANAK dan Saksi ROBI kepada Anak Korban ANAK KORBAN dilakukan saat Anak Korban ANAK KORBAN masih berada di bawah pengaruh alkohol;
- Atas perbuatan Anak ANAK dan Saksi SAKSI IV terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, telah dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* dengan hasil Surat *Visum et Repertum* Pemerintah Kabupaten Katingan Badan Layanan Umum Daerah UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan tanggal 6 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmah, atas nama ANAK KORBAN, usia 16 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SMA (tidak tamat), agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, suku Dayak, alamat Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan medis ditemukan:

1. Riwayat haid pertama kali usia tiga belas tahun dan mengaku masih perawan sebelum kejadian ini;

Pada pemeriksaan ditemukan:



1. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berusia enam belas tahun, dengan kesadaran baik, sikap selama pemeriksaan membantu
2. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
3. Pemeriksaan alat kelamin:
 - a. Kemerahan pada vagina bagian luar disertai robekan kecil pada daerah antara lubang dubur dan alat kemaluan
 - b. Selaput dara: terdapat robekan baru disertai lebam dan darah pada arah jarum jam 1 sampai 3

Kesimpulan:

Robekan baru selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru terjadi;

- Perbuatan yang dilakukan oleh Anak ANAK terhadap Anak Korban ANAK KORBAN saat Anak ANAK berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan Anak Korban ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI No 1 TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI No 1 TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI No 1 TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23

Halaman 35 dari 35 Putusan



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dengan unsur-unsur pidana dari pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan makna yuridis, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan “barang siapa”, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11

Halaman 36 dari 36 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **ANAK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan identitas yang dibenarkan olehnya yang mana menerangkan bahwa **ANAK** lahir di Talas pada tanggal 21 Juli 2005 sehingga saat ini Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan demikian dapat digolongkan sebagai Anak sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masuk dalam pengertian Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang anak dan memang benar bahwa Anaklah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi dan sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi dan sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung norma atau kaidah hukum yang berisi adanya suatu larangan yang juga mengandung makna bahwa adanya kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu yang telah ditetapkan dilarang, sehingga apabila tetap dilakukan maka dianggap sengaja melakukan perbuatan yang diatur;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memuat penjelasan tentang

Halaman 37 dari 37 Putusan



pengertian “dengan sengaja”, menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki atau setidaknya-tidaknya menginsyafi (*willens en wetens*) suatu perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” bersinonim dengan kata “dengan maksud”, EY. Kanter, S.H. dan SR. Sianturi, S.H. menyatakan “unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*)”, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” undang-undang tidak memberikan penjelasan, namun dalam Pasal 89 KUHP menyatakan membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” *Hoge Raad* dalam *arrestnya* tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 menentukan ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa dalam *arrestnya* yang lain tanggal 19 Oktober 1936 *Hoge Raad* menegaskan bahwa tidak perlu dipastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Selain itu juga tidak perlu dipastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan, asalkan maksudnya sudah jelas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 552 K/Pid.B/1994 berpendapat “bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis atau kejiwaan.



Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “muslihat” adalah akal cerdas atau tipu muslihat yakni suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain hingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu. Selanjutnya *Hoge Raad* dalam *arrestnya* tanggal 16 Juni 1930 memberikan pengertian yaitu tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti, meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, dan Anak kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi SAKSI II di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban ANAK KORBAN dan 5 orang temannya yang bernama Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI A DE CHARGE, Saudara ARI, Saksi SAKSI IV, dan Anak ANAK rebahan dan santai bermain handphone, lalu Saksi SAKSI IV menyuruh Saksi SAKSI A DE CHARGE membeli minuman keras, kemudian Saksi SAKSI A DE CHARGE menyuruh Saksi SAKSI II untuk membeli, selanjutnya Saksi SAKSI II membeli minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras Bersama dengan Anak ANAK KORBAN. Setelah minum minuman keras, Saksi SAKSI IV mengajak Anak Korban ANAK KORBAN dan 4 orang lainnya untuk karaoke. Selanjutnya, mereka tiba di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 02.00 WIB hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 dan langsung memesan minuman keras dan bernyanyi. Kemudian Saksi SAKSI A DE CHARGE sakit gigi dan meminta pulang sekitar pukul 02.40 WIB dengan diantar oleh Saksi SAKSI IV. Setelah mengantar Saksi SAKSI A DE CHARGE pulang, Saksi SAKSI IV kembali ke tempat karaoke. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Anak ANAK mengajak Anak Korban ANAK KORBAN ke belakang dengan berkata “ayok ANAK KORBAN kita kebelakang” dan dijawab Anak Korban ANAK KORBAN “ngapain kita kebelakang yu”, karena masih dalam pengaruh minuman beralkohol Anak ANAK merangkul dan menarik paksa tangan Anak Korban ANAK KORBAN ke belakang dekat WC dekat pepohonan. Selanjutnya Anak ANAK memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dengan posisi berdiri lalu tangan kanan Anak ANAK masuk kedalam baju dan BH (bra) Anak Korban ANAK KORBAN dan meremas-remas payudara Anak Korban ANAK KORBAN, lalu Anak ANAK melepas celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN sampai lutut lalu Anak ANAK juga melepas celananya dan langsung mengarahkan alat kelamin Anak ANAK ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN bagian luar dan mencoba memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara di gesek-gesekkannya di bagian luar alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN, namun Anak ANAK tidak sempat memasukkannya karena pada saat itu tiba-tiba Saksi SAKSI IV mendatangi Anak ANAK dan Anak Korban ANAK KORBAN, lalu Anak ANAK menjatuhkan diri ke tanah sambil membenarkan celananya, lalu Anak Korban ANAK KORBAN diangkat dan diseret secara paksa oleh Saksi SAKSI IV dan dibawa ke dalam kamar, kemudian Anak ANAK langsung bangun dari tanah dan mengikuti Saksi SAKSI IV yang membawa Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam kamar dengan berkata “jangan tom ini pacarku”, namun pada saat itu Anak ANAK juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut, sehingga pada saat itu Anak ANAK bertiga di dalam kamar tersebut dengan Saksi SAKSI IV dan Anak Korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Saksi SAKSI IV menutup wajah Anak Korban ANAK KORBAN dengan bantal, Anak ANAK berada di atas badan Anak Korban ANAK KORBAN dan berada di sebelah kanan Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak ANAK membuka dan mengangkat baju dan BH (bra) Anak Korban ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara dan mengisap puting payudara Anak Korban ANAK KORBAN, sedangkan Saksi SAKSI IV

Halaman 40 dari 40 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin milik Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali gesekan setelah itu Saksi SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban ANAK KORBAN akan tetapi tidak bisa masuk, kemudian dikarenakan tidak bisa masuk Saksi SAKSI IV masukkan jari telunjuk tangan kiri Saksi SAKSI IV ke dalam alat kelamin milik Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu Saksi SAKSI IV memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian pada pukul 05.00 WIB Anak ANAK mendengar suara pintu kamar digedor-gedor oleh Saudara ARI dan Saksi SAKSI II dengan memanggil "dut, dut, ANAK, ANAK didalam kah kalian", "jangan kayagitu salah kalian kayagitu", mendengar Saksi SAKSI II berteriak dari luar kamar dan ingin mendobrak kamar tersebut. Mendengar Saksi SAKSI II berteriak dari luar kamar dan ingin mendobrak kamar, Saksi SAKSI IV pun langsung mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan belum sempat mengeluarkan cairan spermanya, Anak ANAK langsung berdiri dan mau membuka pintu akan tetapi Anak ANAK ditahan dan ditarik bajunya oleh Saksi SAKSI IV, lalu Anak ANAK berteriak "tolong lin tolong lin" dan menonjok pintu. Setelah Anak ANAK berteriak, Saksi SAKSI IV mengintip keluar melalui pintu kamar yang rusak tersebut, dan tidak ada lagi Saudara ARI dan Saksi SAKSI II di depan pintu kamar kemudian Saksi SAKSI IV langsung memasang celananya, Anak Korban ANAK KORBAN memasang kembali celana Anak Korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak ANAK keluar dari dalam kamar tersebut diikuti Saksi SAKSI IV dan Anak Korban yang terakhir keluar dari dalam kamar. Selanjutnya Saksi SAKSI II mendekat ke arah Anak Korban ANAK KORBAN sambil bertanya "dut kamu di setubuhin kaha tau di apain dut" Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "iya saya disetubuhin sama SAKSI IV" sambil menangis, lalu Saksi SAKSI IV berkata "aku gak ada apa-apain dia, dia di atas kasur sama ANAK, aku di bawah lagi tidur tadi" dan Anak ANAK menjawab "eh kau, orang aku gak ada apa-apain dia, kamu tuh yang lakuin", pemilik café Saksi SAKSI III berbisik ke Saksi SAKSI II "kakak ipar mu tu yang ngelakuin". Selanjutnya Saksi SAKSI II beserta 4 orang lainnya pulang ke rumah, setelah sampai rumah Saksi SAKSI A DE CHARGE terbangun dan bertanya ke Saksi SAKSI II beserta 4 orang lainnya "kenapa baru pulang" lalu Anak ANAK menjawab "ketiduran kak ". Lalu Saksi SAKSI II dan Saudara ARI mengantar motor ke tempat Saudari MARIA YAYU dan Saksi SAKSI II menceritakan semua kejadian tersebut ke Saudari MARIA dan langsung

Halaman 41 dari 41 Putusan



melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak ANAK dan Saksi SAKSI IV kepada Anak Korban ANAK KORBAN dilakukan saat Anak Korban ANAK KORBAN masih berada di bawah pengaruh alkohol;

Menimbang, atas perbuatan Anak ANAK dan Saksi SAKSI IV terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, telah dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* dengan hasil Surat *Visum et Repertum* Pemerintah Kabupaten Katingan Badan Layanan Umum Daerah UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan tanggal 6 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmah, atas nama ANAK KORBAN, usia 16 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SMA (tidak tamat), agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, suku Dayak, alamat Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan medis ditemukan:

1. Riwayat haid pertama kali usia tiga belas tahun dan mengaku masih perawan sebelum kejadian ini;

Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berusia enam belas tahun, dengan kesadaran baik, sikap selama pemeriksaan membantu
2. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
3. Pemeriksaan alat kelamin:
 - a. Kemerahan pada vagina bagian luar disertai robekan kecil pada daerah antara lubang dubur dan alat kemaluan
 - b. Selaput dara: terdapat robekan baru disertai lebam dan darah pada arah jarum jam 1 sampai 3

Kesimpulan:

Robekan baru selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak ANAK terhadap Anak Korban ANAK KORBAN saat Anak ANAK berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan Anak Korban ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) hari. Dengan demikian Hakim menilai baik Anak ANAK dan Anak Korban ANAK KORBAN yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun merupakan anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak ANAK mengajak, merangkul dan menarik paksa tangan Anak Korban ANAK KORBAN ke belakang café, dimana Anak Korban ANAK KORBAN dalam keadaan di bawah pengaruh minuman



beralkohol, kemudian Anak ANAK memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban ANAK KORBAN dan meremas payudara Anak Korban ANAK KORBAN selanjutnya Anak ANAK melepas celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN dan celana Anak ANAK lalu mengarahkan alat kelamin Anak ANAK ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN bagian luar dan mencoba memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara di gesek-gesekkannya di bagian luar alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN namun Anak ANAK tidak sempat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam kamar di belakang café Anak ANAK bersama dengan Saksi SAKSI IV, membiarkan Saksi SAKSI IV menutup wajah Anak Korban ANAK KORBAN dengan bantal kemudian Anak ANAK membuka dan mengangkat baju dan BH Anak Korban ANAK KORBAN dan meremas-remas payudara dan mengisap puting payudara Anak Korban ANAK KORBAN sedangkan Saksi SAKSI IV menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin milik Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali gesekan setelah itu Saksi SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN akan tetapi tidak bisa masuk, kemudian dikarenakan tidak bisa masuk Saksi SAKSI IV memasukkan jari telunjuk tangan kiri Saksi SAKSI IV ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu Saksi SAKSI IV memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak ANAK tersebut di atas terhadap Anak Korban ANAK KORBAN menurut Hakim merupakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak ANAK tersebut didahului dengan tindakan kekerasan pemaksaan kepada Anak Korban ANAK KORBAN yakni mengajak, merangkul dan menarik paksa tangan Anak Korban ANAK KORBAN yang masih di bawah pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dilarang melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi dan sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan “wali” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, serta “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” yakni keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah termasuk pula hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai dengan derajat ketiga. Selanjutnya “pengasuh anak” adalah orang yang menggantikan peran orang tua untuk mengasuh, merawat, mengurus, mendidik anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pendidik” adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, sedangkan “tenaga kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “aparatus yang menangani perlindungan anak” adalah polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, dan Anak kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 pukul 04.00 WIB di dalam kamar di belakang café Anak ANAK bersama dengan Saksi ROBI melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara Anak ANAK membiarkan Saksi SAKSI IV menutup wajah Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Anak ANAK membuka dan mengangkat baju dan BH Anak Korban ANAK KORBAN dan meremas-remas payudara dan mengisap puting payudara Anak Korban ANAK KORBAN sedangkan Saksi SAKSI IV menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin milik Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali gesekan setelah itu Saksi SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN akan tetapi tidak bisa masuk, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak bisa masuk Saksi SAKSI IV memasukkan jari telunjuk tangan kiri Saksi SAKSI IV ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu Saksi SAKSI IV memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan secara bersama-sama oleh Anak ANAK dan Saksi SAKSI IV dengan demikian unsur "dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas tanggal 12 Mei 2023 atas nama ANAK, merekomendasikan agar klien anak dapat dibina dan dididik di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
2. Kondisi orang tua atau wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi anak;
3. Walaupun klien anak sudah tidak sekolah lagi namun klien anak ingin memperoleh keterampilan agar dapat lebih mandiri;
4. Dengan rekomendasi klien anak dapat dibina dan dididik di dalam Lembaga

Halaman 45 dari 45 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya, klien anak dapat memperbaiki diri melalui kegiatan pembinaan dan pembimbingan di dalam LPKA;

Menimbang, bahwa wali Anak di persidangan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya memohon agar anak dapat dihukum seringannya mengingat Anak masih di bawah umur dan masih menjadi tanggung jawab Saksi SAKSI A DE CHARGE sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, ancaman pidana yang diatur adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan apabila dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*". Kemudian pada Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur "*Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur "*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*";

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya Anak dituntut dengan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Oleh sebab itu, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang

Halaman 46 dari 46 Putusan



memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut telah membuat rasa malu, takut, dan tertekan bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak kepada Anak Korban sangatlah tidak bermartabat karena dilakukan ketika Anak Korban berada dalam pengaruh minuman beralkohol, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan agama, serta tidak sesuai dengan kepatutan dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia khususnya perempuan sebagai mahluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur "*Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:*

- a. *menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau*
- b. *mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai terhadap Anak ANAK yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan tidak dapat dilakukan hukuman berupa menyerahkan kembali kepada orang tua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pemidanaan ditujukan demi kepentingan terbaik bagi Anak yang artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dengan tidak melanggar harkat dan martabat Anak yang bermuara dapat diterimanya Anak ketika kembali ke masyarakat dan dapat melanjutkan masa depan Anak, selain itu pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa pidana penjara bagi Anak adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*), namun demikian setelah Hakim mempertimbangkan secara matang, cermat, dan keseksamaan berdasarkan hati nurani dengan menggali fakta hukum yang terjadi atas perbuatan Anak, keterangan para saksi dan barang bukti, laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), juga memperhatikan tuntutan dari penuntut umum dan seluruh hal yang berkaitan selama persidangan, termasuk sarana prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Hakim mencapai pada kesimpulan dan keyakinan bahwa Anak akan lebih tepat dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Anak diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bantal bersarung warna putih;
2. 1 (satu) buah sprei berwarna putih ungu motif bunga;

Halaman 48 dari 48 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru;
5. 1 (satu) lembar celana pendek batik bermotif warna coklat merah;
6. 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna cream;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor register atas nama SAKSI IV, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor register atas nama SAKSI IV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan rasa malu, takut, dan tertekan bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 49 dari 49 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal bersarang warna putih;
 - 1 (satu) buah sprei berwarna putih ungu motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek batik bermotif warna coklat merah;
 - 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna cream;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama SAKSI IV

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kasongan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, wali, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Atrikuasa, S.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50